



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2014/1029

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD TERPADU NURUL IKHSAN
DESA SUNGAI RAWA KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK

- Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Membaca : 1. Permohonan Kepala PAUD Terpadu Nurul Ikhsan Nomor : 001/PAUD-NI/SR/VI/2014 tanggal 15 Juni 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional PAUD Nurul Ikhsan Desa Sungai Rawa ;
2. Rekomendasi Kepala Desa Sungai Rawa Nomor: 140/Ds.SR/2014 tanggal 18 Juni 2014 Perihal Rekomendasi ;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Apit Nomor: 800/2014/229 tanggal 20 Juni 2014 Perihal Rekomendasi ;
4. Rekomendasi Camat Sungai Apit Nomor: 400/SOS/2014/780 tanggal 22 Juni 2014 Perihal : Rekomendasi.

MENGIZINKAN

Kepada : Nama Lembaga : **PAUD TERPADU NURUL IKHSAN**
Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak
2. Kelompok Bermain
Tanggal berdiri : 3 MARET 2014
Nama Kepala PAUD Terpadu : MERIYATUL HUSNA


Alamat : Jl. Sungai Abdurrahman Desa Sungai Rawa

2. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah ;
3. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar pembelajaran yang telah ditetapkan ;
4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya ;
5. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Nurul Ikhsan bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat di cabut kembali ;
6. Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Terpadu Nurul Ikhsan Desa Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit ;
7. Masa berlaku Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Nurul Ikhsan Desa Sungai Rawa selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
8. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Nurul Ikhsan Desa Sungai Rawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 20 Agustus 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**


Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :